


**LAPORAN**  
**PENGADUAN WHISTLEBLOWING SYSTEM**  
**SEMESTER I TAHUN 2025**



**BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga laporan bulanan WBS semester I Tahun 2025 telah diselesaikan. Laporan semesteran ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan dalam rangka implementasi *Whistleblowing System* lingkup BBPBL Lampung. Di dalamnya memuat hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BBPBL Lampung serta memuat hambatan dan permasalahan yang dihadapi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.

Harapan kami kiranya laporan ini dapat dijadikan bahan informasi penyelenggaraan WBS di BBPBL Lampung dan sekaligus sebagai bahan masukan bagi penyusunan laporan bulanan penyelenggaraan WBS pada lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya oleh karena itu saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terlaksananya WBS di BBPBL Lampung diucapkan terima kasih.

Lampung, 01 Juli 2025  
Kepala BBPBL Lampung



Mulyanto, S.T., M.Si.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Whistleblowing system* merupakan bagian dari pengendalian internal instansi/lembaga yang digunakan untuk mengungkapkan pelanggaran yang terjadi dalam instansi/lembaga. Setiap orang yang melaporkan pelanggaran disebut dengan *whistleblower*. *Whistleblower* merupakan seorang pegawai yang melaporkan atas adanya praktik kecurangan yang terjadi di lingkungan instansi pemerintahan, dimana laporan tersebut dapat diutarakan langsung oleh pihak internal ataupun pihak eksternal yang mengetahui terjadinya praktik kecurangan atau pelanggaran.

Laporan yang diperoleh dari *whistleblower* perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pengenaan hukuman atau sanksi agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku kecurangan dan juga bagi mereka yang terpikir untuk melakukan tindakan tersebut. Tanpa adanya proses penegakan peraturan, semua upaya yang telah dilakukan oleh pelapor akan sia-sia. Dalam tata kelola organisasi pemerintah, *whistleblower* memainkan peran yang sangat membantu instansi/lembaga dalam membuat lingkungan kerja lebih aman, selama informasi yang disampaikan memiliki pembenaran.

*Whistleblowing System* merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja. Masyarakat dengan budaya yang individualistic lebih efektif dibandingkan dengan budaya kolektif dalam penerapan *Whistleblowing System*. Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) juga memasukkan *Whistleblowing System* sebagai bagian dari 20 (dua puluh) indikator yang akan dinilai apabila suatu unit/satker diajukan sebagai unit yang ber-WBK.

Penanganan pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) di lingkungan BBPBL Lampung merupakan bagian dari sistem penanganan pengaduan masyarakat terpadu yang memfokuskan pada laporan yang berindikasi tindak pidana yang dapat disampaikan melalui saluran khusus. Penanganan pelaporan yang berindikasi tindak pidana merupakan bagian dari tugas penanganan pengaduan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri nomor 44 tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam peraturan tersebut juga disebutkan bahwa UPT merupakan salah satu bagian dari tim penanganan pengaduan di KKP.

### B. Tujuan

1. Sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan penanganan pengaduan pelanggaran baik dari pihak internal maupun eksternal BBPBL Lampung dalam rangka menjamin penerapan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing system*) berjalan secara efektif;
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan Tindakan pelanggaran di lingkungan BBPBL Lampung;

3. Mendorong pegawai di lingkungan BBPBL Lampung yang memiliki informasi dan bukti-bukti tentang indikasi perbuatan pelanggaran untuk melaporkannya secara aman dan bertanggung jawab.

### **C. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup dari laporan ini adalah kegiatan implementasi *Whistleblowing System* di BBPBL Lampung.

### **D. Dasar Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penerapan penanganann pengaduan *whistle blower* adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
3. Peraturan Pemerintah Noor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Pidana Korupsi
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2018 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
5. Surat Keputusan Kepala BBPBL Lampung Nomor: 0072/BBPBL/OT.210.K/1/2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengaduan *Whistle Blower* di Lingkungan BBPBL Lampung
6. Surat Keputusan Kepala BBPBL Lampung Nomor: B.721/BBPBL/OT.210.K/1/2022 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistle Blower* di Lingkungan BBPBL Lampung
7. Surat Tugas Kepala BBPBL Lampung Nomor: B.386/BBPBL/OT.210.K/1/2023 tentang Tim Penanganan Pengaduan *Whistle Blower* di Lingkungan BBPBL Lampung

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 Definisi**

1. Pengaduan adalah pengaduan yang disampaikan oleh pegawai yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung.
2. *Whistleblower* adalah pegawai yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung dan bukan merupakan bagian dari pelaku pelanggaran dan/atau kejahatan yang diadukannya.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung yang selanjutnya disebut pegawai adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja dan penyelenggara negara yang diangkat oleh pejabat berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya di lingkungan BBPBL Lampung termasuk pejabat atau pegawai yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi lain dan digaji berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
4. Pengadu adalah pegawai yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan BBPBL Lampung.
5. Teradu adalah pegawai yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan BBPBL Lampung
6. Tim penanganan pengaduan adalah tim yang ditugaskan untuk melakukan penanganan atas pengaduan yang diterima.

#### **2.2 Pengaduan WBS**

Prinsip pengaduan WBS, meliputi:

- a. Kerahasiaan
- b. Perlindungan
- c. Kemudahan
- d. Independensi, dan
- e. Fokus pada substansi

Sumber pengaduan di lingkungan BBPBL Lampung berasal dari pegawai. Pegawai dapat menyampaikan pengaduan atas Tindakan yang dilakukan oleh pegawai yang berkaitan dengan dugaan:

- a. Penyalahgunaan wewenang
- b. Pelanggaran disiplin pegawai
- c. Hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat
- d. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme

Substansi pengaduan paling sedikit memuat informasi:

- a. Substansi pengaduan

- b. Pihak yang terlibat
- c. Waktu kejadian
- d. Tempat kejadian
- e. Kronologis kejadian

### **2.3 Saluran Pengaduan**

Pengaduan dapat disampaikan secara:

- a. Langsung dapat disampaikan dengan mengisi form pengaduan *whistleblower* lingkup BBPBL Lampung
- b. Tidak langsung dapat disampaikan melalui:
  - Saluran telepon 08127942083
  - Surat non elektronik yang ditujukan kepada Ketua tim penanganan pengaduan BBPBL Lampung dengan Alamat Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung Jl. Yos Sudarso, desa Hanura, Kec. Padang Cermin, Kb. Pesawaran-Lampung 34551

### **2.4 Tim Penanganan Pengaduan**

Tim Penanganan Pengaduan

- a. Semua pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan, termasuk pengaduan yang tidak memuat atau tidak melampirkan identitas pengadu
- b. Tim penanganan pengaduan dan/atau pegawai wajib merahasiakan identitas pengadu, kecuali untuk keperluan pemeriksaan
- c. Tim penanganan pengaduan yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban merahasiakan identitas pengadu dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- d. Tim penanganan pengaduan dan/atau pegawai lainnya yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan penanganan pengaduan memiliki kewajiban:
  - Memberikan perlindungan dengan menjaga kerahasiaan identitas pengadu, informasi pengaduan, isi pengaduan, laporan penanganan pengaduan.
  - Memberikan kemudahan dan layanan yang baik kepada pengadu dalam menyampaikan pengaduan.
  - Bertindak profesional dan bebas dari pengaruh pihak manapun.
  - Fokus pada kebenaran substansi pengaduan dan tidak mengarah pada pencarian identitas pengadu.

### **2.5 Tahapan Pengelolaan Pengaduan**

Pengelolaan pengaduan atas dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pegawai, hambatan dalam pelayanan kepada Masyarakat, dan/atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan BBPBL Lampung, meliputi tahapan:

a. Penerimaan pengaduan

Penerimaan pengaduan dilakukan oleh tim penanganan pengaduan.

b. Penatausahaan pengaduan, meliputi kegiatan

- Pemberian tanda terima pengaduan
- Pengadministrasian dokumen pengaduan
- Pemberian bukti penerimaan pengaduan. Penyampaian tanda terima pengaduan paling lambat 4 (empat) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh tim penanganan

c. Tindak lanjut pengaduan meliputi:

- Penerimaan berkas pengaduan
- Verifikasi pengaduan
- Pengkajian pengaduan
- Pengumpulan bahan dan keterangan
- Pemberian jawaban kepada pengadu

Tindak lanjut pengaduan oleh tim penanganan pengaduan dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterima pengaduan.

Tindak lanjut pengaduan terkait indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penyalahgunaan wewenang oleh pegawai dilimpahkan kepada Inspektorat Jenderal.

d. Laporan hasil tindak lanjut dibuat oleh tim penanganan pengaduan yang ditujukan kepada Inspektur Jenderal dengan memuat kesimpulan dan rekomendasi yaitu:

- Pengaduan sudah diselesaikan oleh unit kerja (BBPBL Lampung)
- Pengaduan ditindaklanjuti dengan audit dengan tujuan tertentu
- Pengaduan tidak cukup bukti
- Penghentian tindak lanjut pengaduan

e. Penghentian tindak lanjut pengaduan diberikan dalam hal:

- Teradu telah dijatuhi hukuman disiplin atas pengaduan yang sama dalam waktu yang sama
- Teradu telah diberhentikan oleh KKP
- Teradu meninggal dunia
- Teradu menderita sakit jiwa
- Pengaduan yang dilaporkan merupakan pengaduan yang berulang dan telah ditindaklanjuti

### BAB III

#### PELAKSANAAN KEGIATAN

##### A. Tim Penanganan Pengaduan WBS

Berdasarkan Surat Tugas No. B.386/BBPBL/OT.210.K/1/2023 telah dibentuk tim penanganan pengaduan *Whistle Blowing System* lingkup BBPBL Lampung. Di dalam surat tugas tersebut tercantum nama tim penanganan pengaduan WBS dan tugasnya.

##### B. Sarana Pengaduan

Berdasarkan saluran pengaduan semester I tahun 2025 **TIDAK TERDAPAT PENGADUAN**. Perincian pengaduan berdasarkan saluran pengaduan dapat dilihat dalam table berikut:

No	Saluran Pengaduan	Bulan						Jumlah
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	
1	Kotak pengaduan	0	0	0	0	0	0	0
2	Saluran telepon 08127942093	0	0	0	0	0	0	0
3	Surat non elektronik	0	0	0	0	0	0	0
4	Ruang pengaduan	0	0	0	0	0	0	0
5	Aplikasi SPAN LAPOR	0	0	0	0	0	0	0

Tabel pembukaan kotak pengaduan :

##### C. SOP (Standar Operasional Prosedur)

- Laporan penanganana pengaduan WBS yang dilayangkan kepada BBPBL Lampung yang memenuhi syarat yaitu 4WH (i) **What:** perbuatan yang berindikasi pelanggaran yang diketahui (ii) **Where:** Dimana perbatan tersebut dilakukan, (iii) **When:** kapan perbuatan tersebut dilakukan, (iv) **Who:** siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut (v) **How:** bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb) **akan ditanggapi atau ditindak lanjuti**
- SOP penanganan pengaduan WBS lingkup BBPBL Lampung yaitu Nomor: 0072/BBPBL/OT.210.K/1/2020, dikarenakan SOP tahun 2020 masih relevan dalam pelaksanaannya maka tidak dilakukan perubahan SOP penanganan pengaduan WBS **tidak berlaku** dan diganti dengan SOP pengaduan WBS lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan No. B.1002/ITJ.5/OT.310/IX/2021
- Pedoman penanganan pengaduan WBS lingkup BBPBL Lampung yaitu No. 0069/BBPBL/OT.210.K/1/2020, dikarenakan Pedoman penanganan Pengaduan WBS Lingkup BBPBL Lampung tahun 2020 masih relevan dalam pelaksanaannya maka tidak dilakukan perubahan Pedoman Penanganan Pengaduan WBS Lingkup BBPBL Lampung

**BAB IV**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM***

**a. Sumber Daya Manusia**

- Peningkatan pengetahuan tim penanganan pengaduan WBS dengan mempelajari pedoman penanganan pengaduan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan No 44/PERMEN-KP/2018 serta selalu berpedoman pada SOP pengaduan WBS lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: No. B.1002/ITJ.5/OT.310/IX/2021
- Penunjukkan tim penanganan pengaduan WBS lingkup BBPBL Lampung berdasarkan Surat Tugas Nomor : B.386/BBPBL/OT.210.K/1/2023
- Mempelajari peraturan-peraturan terbaru tentang kepegawaian, disiplin, dan kinerja.
- Mempelajari jenis-jenis pengaduan yang termasuk dalam WBS, yaitu penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pegawai, hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, dan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- Memaksimalkan dan mempelajari pemanfaatan aplikasi LAPOR menjadi salah satu sarana dalam pengaduan WBS

**b. Sarana Pengaduan**

- Monitoring sarana pengaduan WBS di BBPBL Lampung melalui:

No.	Saluran Pengaduan
1.	Kotak pengaduan
2.	Saluran telepon 08127942083
3.	Surat non elektronik
4.	Ruang pengaduan
5.	Aplikasi SPAN LAPOR

Sampai bulan Juni 2025 sarana pengaduan tersebut dianggap cukup mewakili bagi pegawai lingkup BBPBL Lampung yang akan melayangkan pengaduan WBS.

**c. SOP (Standar Operasional Prosedur)**

- Laporan penanganan pengaduan WBS yang dilayangkan kepada BBPBL Lampung yang memenuhi syarat yaitu 4WH (i) **What:** perbuatan yang berindikasi pelanggaran yang diketahui (ii) **Where:** dimana perbuatan tersebut dilakukan, (iii) **When:** kapan perbuatan tersebut dilakukan (iv) **Who:** siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut (v) **How:** bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb) **akan ditanggapi** atau **ditindaklanjuti**.
- SOP penanganan pengaduan WBS lingkup BBPBL Lampung yaitu Nomor: 0072/BBPBL/OT.210.K/I/2020, dikarenakan SOP tahun 2020 masih relevan dalam pelaksanaannya maka tidak dilakukan perubahan SOP penanganan pengaduan WBS **tidak berlaku** dan diganti dengan SOP pengaduan WBS lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan No. B.1002/ITJ.5/OT.310/IX/2021

- Implementasi penanganan pengaduan berdasarkan SOP pengaduan WBS lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan No. B.1002/ITJ.5/OT.310/IX/2021

**d. Penanganan Pengaduan WBS**

Pada Semester I tahun 2025, **TIDAK TERDAPAT PENGADUAN WBS** yang masuk ke BBPBL Lampung, hal tersebut dibuktikan dengan pembukaan kotak pengaduan WBS yang dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Kotak Pengaduan WBS, sebagai berikut:

No	Pembukaan kotak pengaduan WBS				
	Hari	Tanggal	Waktu	Petugas	No BA
1	Rabu	31 Januari 2025	10.00 WIB	Trianuzanti	B.322/BBPBL/PL.450/I/2025
2	Kamis	29 Februari 2025	09.45 WIB	Aqidah Tularringsih	B.578/BBPBL/PL.450/II/2025
3	Kamis	28 Maret 2025	11.30 WIB	Ir. Kurniastuty, M.Si	B.993/BBPBL/PL.450/III/2025
4	Selasa	30 April 2025	11.15 WIB	Ulfanida Romaskila	B.1232/BBPBL/PL.450/IV/2025
5	Jum'at	31 Mei 2025	10.10 WIB	Khusnul Khotimah	B.1451/BBPBL/PL.450/V/2025
6	Jumat	28 Juni 2025	11.15 WIB	M. Iksan Pratama Sehwiki	B.1855/BBPBL/PL.450/VI/2025

## **BAB V**

### **SARAN**

Dalam rangka meningkatkan upaya pelayanan pengaduan WBS maka diperlukan upaya-upaya, yaitu:

1. Melakukan pembukaan kotak pengaduan setiap bulan, karena secara fisik lebih mudah dilihat dan dijangkau. Pembukaan kotak ini agar dilakukan ada/tidak ada pengaduan yang masuk.
2. Monitoring saluran pengaduan yang tersedia, apakah saluran pengaduan tersebut efektif untuk menjaring pengaduan WBS yang masuk.
3. Monitoring aplikasi SPAN-LAPOR yang dilakukan setiap bulan.

**BAB VI**  
**TINDAK LANJUT ATAS PENANGANAN**  
**PENGADUAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* (WBS)**

Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan WBS di BBPBL Lampung pada Semester I tahun 2025 adalah meliputi:

1. Pembukaan kotak pengaduan WBS:

No	Pembukaan kotak pengaduan WBS				
	Hari	Tanggal	Waktu	Petugas	No BA
1	Rabu	31 Januari 2025	10.00 WIB	Trianzanti	B.322/BBPBL/PL.450/I/2025
2	Kamis	29 Februari 2025	09.45 WIB	Aqidah Tularringsih	B.578/BBPBL/PL.450/II/2025
3	Kamis	28 Maret 2025	11.30 WIB	Ir. Kurniastuty, M.Si	B.993/BBPBL/PL.450/III/2025
4	Selasa	30 April 2025	11.15 WIB	Ulfanida Romaskila	B.1232/BBPBL/PL.450/IV/2025
5	Jum'at	31 Mei 2025	10.10 WIB	Khusnul Khotimah	B.1451/BBPBL/PL.450/V/2025
6	Jumat	28 Juni 2025	11.15 WIB	M. Iksan Pratama Sehwaki	B.1855/BBPBL/PL.450/VI/2025

2. Monitoring saluran pengaduan WBS, yaitu:

No.	Saluran Pengaduan
1.	Kotak pengaduan
2.	Saluran telepon 08127942083
3.	Surat non elektronik
4.	Ruang pengaduan atau konsultasi
5.	Aplikasi SPAN LAPOR

3. Screenshot aplikasi SPAN-LAPOR yang dilakukan setiap bulan (terlampir)

1. SPAN-LAPOR bulan Januari
2. SPAN-LAPOR bulan Februari
3. SPAN-LAPOR bulan Maret
4. SPAN-LAPOR bulan April
5. SPAN-LAPOR bulan Mei
6. SPAN-LAPOR bulan Juni

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Laporan penanganan pengaduan *whistleblowing* system ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja dan perbaikan penyusunan pelaporan oleh Tim Penanganan Pengaduan BBPBL Lampung yang akan datang.